

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan legalitas pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlu mengatur mengenai Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- b. bahwa Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Dan
BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggal di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Kepala Daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui masyarakat.
7. Keputusan Bupati tertentu adalah Keputusan Bupati yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui masyarakat.
8. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
9. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu.
10. Pengundangan adalah Pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
11. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.

BAB II PENGUNDANGAN

Pasal 2

- (1) Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati dimaksud harus diundangkan dengan penempatannya dalam :
 - a. Lembaran Daerah kabupaten Musi Rawas.
 - b. Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bersama, Keputusan Bupati Tertentu agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4

Penjelasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 5

Peraturan Bupati atau Peraturan lain dibawahnya dimuat dalam Berita Daerah Musi Rawas.

BAB III LEMBARAN DAERAH

Pasal 6

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Peraturan Daerah tentang Pajak ;
- c. Peraturan Daerah tentang Retribusi ;
- d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan ;
- e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 7

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB IV BERITA DAERAH

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah ;
- (2) Keputusan Bersama yang telah mendapat Persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah ;
- (3) Keputusan Bupati Tertentu diumumkan dalam Berita Daerah

BAB V TATACARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan bersama dan Keputusan Bupati Tertentu.

Pasal 10

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Seri B : Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- c. Seri C : Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. Seri D : Peraturan Daerah tentang Kelembagaan ;
- e. Seri E : Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 11

Pencatatan Penjelasan atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 9.

Pasal 12

Pengundangan Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah, ditetapkan sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 9.

Pasal 13

Seri Pengumuman Peraturan daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 10 dan pasal 12, ditetapkan sama.

Pasal 14

- (1) Pengumuman keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri E.
- (2) Pengumuman Peraturan Bupati Tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Sekretaris Daerah ;
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu, yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada Tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E